BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1850/6.1-100/VI/2009 Jakarta, 1 Juni 2009
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Penyampaian Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang LARASITA BPN RI.

Yth.
1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
2. Kepala Kantor Pertanahan

di
Seluruh Indonesia.

Bersama ini disampaikan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang LARASITA Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Peraturan Kepala BPN RI ini dimaksudkan untuk mendekatkan tugas dan fungsi BPN, dan memberikan kemudahan dan percepatan pengurusan pertanahan kepada masyarakat.

2. LARASITA merupakan Kantor Pertanahan bergerak, dengan demikian LARASITA dilaksanakan pada Kantor Pertanahan baik yang sudah atau yang belum memiliki dukungan sarana dan prasarana LARASITA, misalnya kendaraan, infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

3. Bahwa untuk pelaksanaan LARASITA dibentuk Tim LARASITA dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan. Keanggotaan Tim LARASITA dilakukan secara bergantian atau bergilir sesuai dengan beban kerja di lingkungan Kantor Pertanahan yang bersangkutan.

   Adapun untuk mengendalikan pelaksanaan LARASITA di wilayah kerja Kantor Wilayah BPN, dibentuk Tim Kendali LARASITA dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN.

4. Untuk kelancaran pelaksanaan LARASITA, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada koordinator Tim LARASITA, misalnya kewenangan menandatangani Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan Roya. Kewenangan yang akan didelegasikan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN.

Dalam …

Dalam pemberian pendelegasian tersebut diminta Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor Wilayah BPN, mempertimbangkan tersedianya sarana dan prasarana LARASITA dan kesiapan Kantor Pertanahan yang bersangkutan.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A.N. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS UTAMA,

ttd.

MANAGAM MANURUNG, SH., M.Kn.
NIP. 19531015 198103 1 007.

Tembusan:
Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional RI.